



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## IRONI PUNGUTAN LIAR DI RUMAH TAHANAN KPK

**Marfuatul Latifah**  
Analisis Legislatif Ahli Muda  
[marfulatifa@dpr.go.id](mailto:marfulatifa@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pada 19 Juni 2023 Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Tumpak Hatorangan Panggabean mengumumkan adanya dugaan praktik pungutan liar (Pungli) sebesar Rp4 miliar pada periode Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 di Rumah Tahanan Klas I Jakarta Timur, cabang KPK (Rutan KPK). Puluhan pegawai KPK yang mengelola fasilitas tersebut diduga terlibat dalam kasus ini. Perkara ini merupakan ironi dalam dunia pemberantasan korupsi, sebab KPK dibentuk dengan tujuan untuk memacu mekanisme penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. KPK seharusnya menjadi institusi dengan integritas paling tinggi dan bebas dari segala praktik korupsi termasuk Pungli.

Adanya perkara dugaan Pungli di Rutan KPK dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap KPK. Kepala Bagian Pemberitaan Biro Humas KPK, Yuyuk Andriarti Iskak, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia atas dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk Pungli yang terjadi di Rutan KPK. KPK juga menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan perkara ini secara transparan. Dalam pernyataannya, Yuyuk menyampaikan ajakan bagi masyarakat untuk berperan serta mengawal perkara ini.

Merespons peristiwa ini, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan bahwa KPK segera membentuk tim khusus untuk menyelesaikan perkara dugaan Pungli di Rutan KPK. Tim akan bekerja dalam dua kluster, yaitu kluster pelanggaran disiplin dan kluster penegakan hukum. Kluster pelanggaran disiplin akan dijalankan oleh Sekretaris Jenderal KPK, sedangkan kluster penegakan hukum terkait penyelidikan Pungli akan dijalankan oleh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Pimpinan KPK menginginkan kedua kluster bekerja dengan baik sehingga dapat mengusut tuntas perkara dugaan Pungli di Rutan KPK dan setiap pihak yang terlibat akan mendapatkan hukuman sesuai dengan tindakannya.

Menanggapi hal tersebut, mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo mendesak agar Tim Khusus yang dibentuk KPK bekerja secara simultan, tidak hanya memfokuskan diri pada disiplin pegawai. Apabila hanya memfokuskan diri pada masalah disiplin maka tidak akan menimbulkan efek jera bagi pegawai yang lain sebab pelaku hanya akan dijatuhi hukuman etik/disiplin. Charles Simabura, Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas menyatakan bahwa sebaiknya proses penegakan hukum terhadap dugaan perkara Pungli di Rutan KPK ditangani oleh pihak lain, dalam hal ini adalah Kejaksaan. Penunjukan Kejaksaan sebagai pihak yang ditugasi menangani proses penegakan hukum terhadap dugaan Pungli di Rutan KPK dilakukan dengan tujuan menjaga akuntabilitas publik dan meminimalisasi terjadinya konflik kepentingan di antara sesama korps KPK.

Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto menyatakan bahwa perkara ini berpotensi menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap KPK. Untuk memitigasi potensi *damage trust*, proses penyelesaian perkara di KPK harus dilakukan secara transparan kepada publik.

Selain itu, diperlukan evaluasi dan pembenahan di dalam instansi KPK, khususnya dalam bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap pegawai internal. Hal senada dinyatakan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang lain, Ahmad Sahroni. Untuk menghilangkan praktik Pungli di Rutan KPK, dibutuhkan pengawasan yang ketat terhadap praktik pengelolaan Rutan. Sahroni juga menegaskan pentingnya langkah nyata dari pimpinan KPK untuk menghapuskan praktik Pungli di lembaga anti korupsi tersebut di masa yang akan datang.

Ombudsman menyatakan terdapat beberapa faktor yang mendorong praktik Pungli. *Pertama*, prosedur layanan yang tidak jelas. *Kedua*, penyalahgunaan wewenang. *Ketiga*, keterbatasan informasi layanan yang diberikan sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna layanan. *Keempat*, kurangnya integritas pelaksana layanan. *Kelima*, kurangnya pengawasan dari atasan dan pengawas internal. *Keenam*, adanya kebiasaan dari pelaksana dan pengguna layanan. Berdasarkan hal tersebut, pemberantasan praktik Pungli tidak dapat mengandalkan salah satu pihak sebagai pemangku kepentingan saja. Pemberantasan Pungli harus disertai dengan perbaikan sistem pelaksanaan pelayanan dan pengawasannya. Selain itu, pemberantasan praktik Pungli harus diikuti dengan peran serta masyarakat yang menolak praktik Pungli dan berani melaporkan apabila dirinya menjadi korban atau calon korban Pungli.

## Atensi DPR

Penyelesaian kasus dugaan Pungli di Rutan KPK perlu mendapatkan perhatian khusus dari DPR RI, khususnya Komisi III. Komisi III DPR RI dapat menyarankan Presiden RI untuk menunjuk pihak ketiga dalam pelaksanaan proses penegakan hukum atas perkara dugaan Pungli di Rutan KPK agar prosesnya menjunjung tinggi akuntabilitas dan meminimalisasi terjadinya konflik kepentingan sebagai sesama korps KPK. Kejaksaan Agung RI dapat menjadi pihak yang ditunjuk untuk menjalankan tugas tersebut.

Selain itu, Komisi III DPR RI juga dapat menjalankan fungsi pengawasan yang dimilikinya dengan memanggil KPK dalam Rapat Dengar Pendapat. Rapat Dengar Pendapat tersebut bertujuan untuk memastikan penyelesaian atas dugaan perkara Pungli di Rutan KPK yang tidak hanya berfokus pada aspek kedisiplinan pegawai, melainkan juga penegakan hukum terhadap para pelaku agar tidak ada lagi praktik Pungli di KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia.

## Sumber

detiknews.com, 23 dan 24 Juni 2023;  
dpr.go.id, 22 Juni 2023;  
ombudsman.go.id, 27 Desember 2019; dan  
*Kompas*, 22 dan 23 Juni 2023.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial



## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Rafika Sari  
Eka Budiyanti  
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.